



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL  
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana ZIS memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, ta'mir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/marbut/guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Pasal 2

- (1) Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2014 berasal dari hasil pengumpulan ZIS Tahun 2013 dan saldo pendayagunaan ZIS Tahun 2013 sebesar Rp 105.658.680.352,28 (seratus lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah dua puluh delapan sen), terdiri dari :
  - a. Zakat sebesar Rp 63.590.913.909,23 (enam puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh tiga sen); dan
  - b. Infaq dan Shadaqah sebesar Rp 42.057.766.443,05 (empat puluh dua miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima sen).
- (2) Rekapitulasi pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan persentase pendayagunaan Tahun 2014, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Persentase pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Program Pendayagunaan Zakat
    1. Fakir-Miskin 53,03% (lima puluh tiga koma nol tiga persen);
    2. Fisabilillah 44,74% (empat puluh empat koma tujuh puluh empat persen); dan
    3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil 2,23% (dua koma dua puluh tiga persen).

b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah

1. Bantuan Lembaga Keagamaan 54,62% (lima puluh empat koma enam puluh dua persen); dan
  2. Bantuan Kemaslahatan Umat 45,38% (empat puluh lima koma tiga puluh delapan persen).
- (3) Rincian program dan persentase pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penggantian Hak Amil sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dibebankan kepada Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah, sedangkan 6% (enam persen) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penggantian Hak Amil dari Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan Anggaran Perubahan APBD yang diterima.
- (3) Perubahan APBD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didayagunakan untuk Bantuan Lembaga Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat.

Pasal 5

- (1) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebesar Rp 63.590.913.909,23 (enam puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua puluh tiga sen) dengan sasaran, sebagai berikut :
  - a. Fakir Miskin sebesar Rp 33.720.175.284,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;
  - b. Fisabilillah sebesar Rp 28.453.010.024,23 (dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tiga juta sepuluh ribu dua puluh empat rupiah dua puluh tiga sen), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
  - c. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil sebesar Rp 1.417.728.601,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.
- (2) Pendayagunaan infaq dan shadaqah sebesar Rp 42.067.766.443,05 (empat puluh dua miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, sebagai berikut :
  - a. Bantuan Lembaga Keagamaan Rp. 22.978.149.162,77 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen);
  - b. Bantuan Kemaslahatan Umat Rp. 19.089.617.281,28 (sembilan belas miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen).

- (3) Rincian sasaran pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidental dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
  - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;
  - c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama- sama dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
  - d. laporan pendayagunaan dana ZIS disampaikan ke BAZIS Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 75022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN  
SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Wilayah/Unit	Zakat	Infaq dan Shadaqah	Jumlah
A	BAZIS Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi			
	1. Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 6.620.019.044,00	Rp 3.573.627.240,00	Rp 10.193.646.284,00
	2. Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp 5.272.631.393,00	Rp 3.237.788.681,00	Rp 8.510.420.074,00
	3. Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 7.557.647.478,00	Rp 5.945.507.300,00	Rp 13.503.154.778,00
	4. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rp 12.895.076.557,00	Rp 10.215.657.459,00	Rp 23.110.734.016,00
	5. Kota Administrasi Jakarta Timur	Rp 13.935.631.024,00	Rp 8.973.458.347,00	Rp 22.909.089.371,00
	6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp 335.916.240,00	Rp 91.958.000,00	Rp 427.874.240,00
	Sub Jumlah	Rp 46.616.921.736,00	Rp 32.037.997.027,00	Rp 78.654.918.763,00
B	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta			
	1. Unit/Satuan Kerja (Karyawan)	Rp 8.502.653.168,00	Rp 3.141.910.746,00	Rp 11.644.563.914,00
	2. Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp 3.082.320.320,00	Rp 534.200.750,00	Rp 3.616.521.070,00
	3. Bank Mitra	Rp 1.818.082.087,10	Rp 222.139.676,00	Rp 2.040.221.763,10
	4. Jamaah Calon Haji	Rp 699.425.560,00	Rp 1.140.228.000,00	Rp 1.839.653.560,00
	Sub Jumlah	Rp 14.102.481.135,10	Rp 5.038.479.172,00	Rp 19.140.960.307,10
C	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2013	Rp 2.871.511.038,13	Rp 4.991.290.244,00	Rp 7.862.801.282,18
	Jumlah Seluruhnya	Rp 63.590.913.909,23	Rp 42.067.766.443,05	Rp 105.658.680.352,28

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2014  
Tanggal 22 Juli 2014

PROGRAM DAN PERSENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Alokasi Dana	Jumlah	No.	Pendayagunaan	%	Jumlah
A	Zakat	Rp 63.590.913.909,23	I	Fakir Miskin	53,03%	Rp 33.720.175.284,00
			II	Fisabilillah	44,74%	Rp 28.453.010.024,23
			III	Bantuan Konsumtif kepada Mualaf, Gharimin, Ibnussabil	2,23%	Rp 1.417.728.601,00
B	Infaq dan Shadaqah	Rp 42.067.766.443,05	I	Bantuan Lembaga Keagamaan	54,62%	Rp 22.978.149.161,77
			II	Bantuan Kemaslahatan Umat	45,38%	Rp 19.089.617.281,28
	Jumlah	Rp 105.658.680.352,28				Rp 105.658.680.325,28

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
A	Pendayagunaan Zakat Rp 63.590.913.909,23			
I	Fakir Miskin Rp 33.720.175.284,00	53,03%		
		1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan		
		a. Tingkat MA/SLTA bulan Januari-Juni Program Tahun 2014 2.430 x @ Rp 200.000,00 x 6 = Rp 2.916.000.000,00	2.430	Rp 2.916.000.000,00
		b. Tingkat Mahasiswa S1 bulan Januari-Juni Program Tahun 2014 2.200 x @ Rp 250.000,00 x 6 = Rp 3.300.000.000,00	2.200	Rp 3.300.000.000,00
		c. Tingkat MA/SLTA bulan Juli-Desember Program Tahun 2014 2.375 x @ Rp 200.000,00 x 6 = Rp 2.850.000.000,00	2.375	Rp 2.850.000.000,00
		d. Tingkat Mahasiswa S1 bulan Juli-Desember Program Tahun 2014 2.265 x @ Rp 250.000,00 x 6 = Rp 3.397.500.000,00	2.265	Rp 3.397.500.000,00
		e. Beasiswa Santri	210	Rp 1.170.000.000,00
		f. Pondok Dhuafa	60	Rp 250.000.000,00
		2. Bantuan Untuk Meringankan Beban Hidup		Rp 19.836.675.284,00
		a. Santunan anak yatim	16.897	
		b. Santunan dhuafa	22.005	
		c. Biaya tunggakan sekolah	1.000	
		d. Biaya berobat	210	
		e. Bencana Alam	115	
		f. Renovasi rumah dhuafa	93	
		g. Santunan Jamaah Haji Meninggal	-	

No.	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
II.	Fisabilillah Rp 28.453.010.024,23 44,74%	Bantuan Kegiatan Keagamaan a. PKU/PKM/PDU b. PKM c. Pendidikan Guru PAUD d. Pembinaan Qori/Qoriah dan Hafiz/Hafidzah e. Guru Ngaji f. Guru Honorer Madrasah g. Guru TPA/TKA h. Marbut i. Tesis/Disertasi Pascasarjana j. Kegiatan Syiar Agama (Silaturahmi Shubuh, Jumat, Tarawih, Kegiatan Keagamaan)	122 495 3 6.041 9.318 5.218 5.940 680	Rp 28.453.010.024,23
III.	Mualaf, Gharimin dan Ibnussabil Rp 1.417.728.601,00 2,23%	Bantuan Konsumtif kepada Muallaf, Gharimin dan Ibnussabil		Rp 1.417.728.601,00
	Jumlah Pendayagunaan Zakat		77.677	Rp 63.590.913.909,23
B	Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah Rp 42.067.766.443,05			
I.	Bantuan Lembaga Keagamaan Rp 22.978.149.162,00 54,62%	1. Bantuan Fisik Keagamaan a. Masjid b. Musholla c. Yayasan d. Lembaga Pendidikan e. Lembaga Kesehatan f. Majelis Ta'lim		Rp 21.104.300.872,77

No.	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
		2. Peningkatan Sarana Lembaga  a. Peremajaan Software dan Hardware b. Pajak Kendaraan Operasional c. Asuransi Kendaraan Operasional d. Service Kendaraan Operasional e. Bahan Bakar Kendaraan Operasional f. Pengadaan Barang Inventaris g. Perawatan Barang Inventaris h. Penggantian Biaya Meterai i. Pencetakan Formulir Pengumpulan dan Pendayagunaan		Rp 1.873.848.289,00
II	Bantuan Kemaslahatan Umat 45,38% Rp 19.089.617.281,28	1. Bina Mustahik  a. Penyaluran Bantuan Kepada Mustahik b. Pendidikan Keterampilan Mustahik c. Bantuan Sarana Kepada Mustahik d. Monitoring Mustahik e. Bantuan Kemanusiaan f. Bantuan Modal Usaha  2. Sosialisasi Kesadaran ZIS  a. Penerangan melalui media (cetak dan dakwah) b. Penerbitan (kalender, liflet, brosur, memo, buku saku, plakat imbauan) c. Penerangan media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, banner, dll) d. Pembuatan souvenir e. Pelaksanaan dan Pusdiklat Audit f. Perpanjangan operasional billboard g. Peduli Ramadhan h. Ekstensifikasi pengumpulan ZIS		Rp 7.239.631.985,00
				Rp 5.493.253.157,00

No.	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
		3. Bina Motivasi Amil  a. Penggantian Hak Amil (4% x Hasil ZIS) b. Operasional Kegiatan Amil (2,5% x Hasil ZIS) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Amil</li> <li>2. Penghargaan kepada PO dan Purnabhakti</li> <li>3. Monitoring ZIS dan Pembinaan PO</li> <li>4. Operasional karyawan honorer</li> <li>5. Operasional pengumpulan ZIS Haji</li> <li>6. Insentif PO</li> </ol>		Rp 6.356.732.139,28
		Jumlah Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah	0	Rp 42.067.766.443,05
		Jumlah Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	77.677	Rp 105.658.680.352,28

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA